

Fleksibilitas Negara Hukum Ala al-Qur'an dan Implementasinya Pada Masa Kini



- Judul Buku : NEGARA HUKUM : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.
- Penulis : Muhammad Tahir Azhary
- Kata sambutan : - Prof. Dr. H.M. Rassjidi
- Prof Dr. Ismail Suny, SH, MCL
- Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan I/1992
- Tebal : 226 halaman

Kegelisahan yang dihadapi oleh kalangan yang ingin mendalami teori-teori Islam mengenai Politik dan Kenegaraan adalah karena terbatasnya khsanah literatur mengenai masalah ini. Hal inilah yang menyebabkan mereka kecewa dan seolah-olah tidak interest lagi dalam persoalan ini. Ironis memang, mengapa pada masa keemasan Islam tidak mewariskan literatur yang memadai di bidang studi politik dan Kenegaraan ini. Pertanyaan inilah yang selalu dilontarkan oleh para peminat di bidang, ini yang selama ini belum memperoleh jawaban yang memuaskan. Namun begitu, kiranya patut disimak pendapat Ahmad Syalabi, seorang Guru besar pada Cairo University yang menyatakan ada dua kemungkinan yang menyebabkan langkanya warisan intelektual Islam di bidang ini, yakni : Pertama, dimusnahkannya perpustakaan-perpustakaan Abbasiyah yang pernah memiliki khsanah yang cukup memadai dalam bidang ini oleh orang-orang Mongol pada tahun 1258; Kedua, rezim-rezim

kesultanan yang berwatak sangat otoriter dan tidak mentolerir, "intellectual exercise" di bidang Politik, Kenegaraan, serta perubahan sosial sehingga yang muncul ke permukaan hanyalah ijtihad di bidang Fiqh an-Sich. Oleh karena itu tidak heran jika literatur di bidang Fiqh misalnya, ataupun masalah Teologi dan Filsafat hampir-hampir tak terbatas. Bahkan pembahasan masalah Politik dan Kenegaraan ini menjadi bagian dari pembahasan ketiga bidang tersebut (Fiqh, Teologi dan Filsafat), dan tidak pernah dibahas secara spesifik dan komprehensif.

Buku ini, yang diangkat dari disertasi Muhammad Tahir Azhary yang telah dipertahankannya untuk meraih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 9 Maret 1991, minimal dapat mengurangi kegelisahan kalangan para peminat teori-teori Islam di bidang Politik dan Kenegaraan tersebut. Karena kajian yang diangkat termasuk amat langka atau bahkan mungkin untuk pertama kalinya dibuat (KOMPAS,

16 Maret 1991), halaman 6). Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL dalam kata sambutannya menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahir Azhary dilihat dari sudut studi tentang Negara dan Hukum Tata Negara yang dihubungkan dengan Islam, merupakan yang pertama dilakukan pada Universitas Indonesia sebagai pendidikan tinggi yang bersifat umum. Karena itu, boleh dikatakan dia adalah Doktor dalam Ilmu Hukum yang pertama yang menulis Disertasi dari sudut Hukum Islam yang pernah dihasilkan oleh Universitas Indonesia (halaman ix).

Penelitian yang telah dilakukannya dengan mengalami berbagai liku-liku dan proses yang panjang, antara lain dia lakukan di Leiden dengan sponsor *Nederlandse Raad Voor Juridische Samen Werking Met Indonesia* menggambarkan kedalaman ilmunya, baik di bidang hukum umum, hukum Islam, ia memperoleh gelar Sarjana Hukum (Jurusan hukum Internasional) dari Universitas Indonesia tahun 1968. Sedangkan bidang ilmu Keislaman dia memperoleh gelar MA dari *Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada* (1973-1975). Prof. Dr. H.M. Rasjidi berpendapat bahwa dia adalah seorang lawyer yang tidak hanya menguasai bidang hukum umum, tapi juga dia dapat dikualifikasikan sebagai seorang pakar di bidang Keislaman dan Hukum Islam (halaman vii).

Negara, Hukum dan Agama.

Pendekatan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam membahas hubungan antara Negara, Hukum, dan Agama adalah dengan memkomparasikan konsep al-din al-Islami menurut al-Qur'an, dan konsep religion menurut pemahaman barat serta konsep hukum, baik dari sudut Islam, maupun barat.

Penulis berpendapat bahwa konsep negara di Eropa Barat telah mengalami proses panjang yang semula ditandai kekosongan doktrin negara dalam Agama Kristen, kerena sejak lahirnya agama ini telah memisahkan kekuasaan negara dari gereja. Kemudian dalam proses perkembangan agama Kristen selama abad pertengahan, agama ini di Eropa telah menduduki posisi yang sangat dominan dalam kehidupan negara. Secara ringkas proses pemikiran tentang negara Barat adalah melalui: Keadaan vakum konsep negara dalam agama Kristen, teori teokrasi dengan berbagai variasinya dari Augustinus, Thomas Aquinas dan lain-lain, reaksi terhadap teori teokrasi (mulai proses sekularisasi), dan negara sekuler (halaman 30). Berbeda sekali proses pemikiran tentang negara dalam konsepsi Islam. Karena Muhammad di samping sebagai Nabi, beliau juga seorang prajurit sekaligus Negarawan, Kepala Pemerintahan, dan pendiri suatu negara. Oleh karena itu patut dikemukakan pandangan dari beberapa sarjana muslim maupun sarjana barat yang non muslim (tentu saja mereka yang pro dengan konsepsi ini), mereka sepakat bahwa sejak agama Islam lahir, antara agama dan negara selalu ada kaitan yang erat. Salah satu doktrin al-Qur'an yang memperkuat pendirian ini adalah "hablun min Allah wa hablun min al-nas" yang merupakan satu kesatuan (halaman 38). Doktrin inilah yang memperkuat pendirian penulis, bahwa dalam Islam, agama dan negara mempunyai pertalian yang erat, didukung oleh fakta sejarah selama masa Rasulullah dan Khulafa' Rasyidin selama periode Negara Madinah merupakan bukti-bukti yang kuat, bahwa agama Islam sejak lahirnya selalu berkaitan dengan aspek-aspek kenegaraan dan kemasyarakatan.

Berkaitan dengan masalah hubungan antara hukum dengan agama, penulis lebih lanjut mengemukakan bahwa pada saat ini, hukum dan agama dalam konteks pemikiran barat sudah tidak lagi memiliki kaitan yang erat. Keadaan ini disebabkan karena pengaruh rasionalisme dan Aufklarung yang sangat dominan. Meskipun juga masih ada sarjana barat, seperti Fredrich Julius Stahl masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum, namun tampaknya ajarannya pada masa kini secara umum tidak membekas lagi dalam pemikiran para ahli hukum di barat (halaman 38). Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan pemikiran Islam yang sama sekali tidak mengasingkan agama dari "wilayah hukum". Secara umum, pandangan para sarjana muslim sepakat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara agama dan hukum. Karena dalam Islam, hukum adalah satu sektor dari al-din al-Islami. Dengan demikian, maka dalam konteks pemikiran Islam, negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikhotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dan hukum. Dalam kaitan ini pula, penulis mengintrodusir suatu teori yang dinamakannya "Teori Lingkaran Konsentris", dimana ketiga komponen itu agama, hukum, dan negara - apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya (halaman 43).

Prinsip-prinsip Negara hukum dan Implementasinya

Mengawali pembahasan ini, penulis menemukan dalam penelitiannya itu ada lima macam konsep negara hukum, yaitu: Negara Hukum menurut Qur'an dan Sunnah

(yang selanjutnya disebut dengan Nomokrasi Islam). Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*), Konsep *rule of law* di negara-negara Anglo-Saxon, Konsep *Socialist Legality*, dan Konsep Negara Hukum Pancasila. Kelima konsep negara hukum tersebut, disajikannya dalam bentuk studi komparatif pada pembahasan berikutnya. Khusus mengenai Nomokrasi Islam, yaitu suatu negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah, menurutnya ada sembilan prinsip umum yaitu: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, Prinsip musyawarah, Prinsip keadilan, Prinsip persamaan, Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, Prinsip peradilan bebas, Prinsip perdamaian, Prinsip kesejahteraan, dan Prinsip ketaatan rakyat (halaman 64). Terhadap kesembilan prinsip tersebut, penulis mengadakan analisis secara detil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, dan penulis sajikan dalam BAB IV dari buku ini.

Sampai pada masalah implementasi prinsip-prinsip negara hukum, dimana penulis menyajikan suatu analisis tentang implementasi prinsip-prinsip negara hukum tersebut menurut al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah selama masa Pemerintahan Nabi Muhammad saw pada periode Negara Madinah, dan pasca masa Pemerintahan Rasulullah, yaitu masa Khulafa'Rasyidin (BAB IV): Dia juga menyajikan suatu analisis tentang implementasi sejumlah prinsip Nomokrasi Islam yang ada relevansinya dengan konstitusi-konstitusi Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, dan Mesir yang notabene sebagai negara-negara muslim. Kecuali itu akan dikaji pula implementasi beberapa prinsip negara hukum di negara-negara barat seperti Belanda, Perancis,

Inggris dan Amerika Serikat (BAB VI).

Keilmiahannya buku setebal 226 halaman ini tidak perlu diragukan lagi karena ditulis oleh seorang akademikus yang cukup mumpuni pada bidangnya sebagaimana telah dijelaskan di muka, di samping itu pula sebelum karyanya ini diterbitkan, ia bersama Prof. H. Daud Ali. SH, dan Ny. Habibah Daud, SH, telah bertindak sebagai Co-author buku Islam untuk disiplin ilmu hukum, sosial dan politik (Jakarta: Bulan Bintang, 1988). Tulisan-tulisannya telah tersebar dalam berbagai harian dan majalah; Berita Buana, Sinar Harapan, Majalah Hukum dan Pembangunan, forum Keadilan, Panji Masyarakat, dan lain-lain.

Buku ini sangat layak dibaca oleh para mahasiswa Fakultas Hukum, lebih-lebih bagi para peminat dibidang hukum Islam dan Hukum Tata Negara wajib membaca buku ini agar bisa melakukan studi komparatif secara komprehensif.

Kekurangan buku ini terletak pada penulisan catatan kaki yang ditempatkan pada setiap akhir bab, sehingga agak kesulitan bagi para pembaca ketika akan melacak informasi mengenai sumber bacaan yang dikutip oleh penulis. Namun demikian, kekurangan ini tidak mengurangi nilai penting buku ini.

(Muntoha).